

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PAJAK, SOSIALISASI PAJAK
DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



Diajukan Oleh :

DESI PURNAMA SARI

NPM. 2101120078

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI**

2025

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

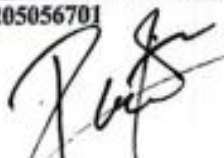
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desi Purnama Sari
Nomor Pokok/NPM : 2101120078
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Orang Pribadi di KPP Ilir Barat Palembang.

Pembimbing Skripsi
Tanggal ^{03/09} Pembimbing I


: Meti Zuliyana, S.E., M.Si. AK, CA, CSRS
NIDN. 0205056701

Tanggal ^{03/09} Pembimbing II


: Riza Syahputera S.E., AK CA, CPAI, M.AK
NIDN. 0224108301

Mengetahui,

Dekan
Tanggal ^{03/09} ²⁰²⁵

Ketua Program Studi Akuntansi
Tanggal ^{03 - 09 - 2025}




Dr. Hj. Msy. Mikial, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401


Dr. Rosalina Pebriana Mavasari, S.E., Ak, M.Si
NIDN. 0026028301

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desi Purnama Sari
Nomor Pokok/NPM : 2101120078
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan
Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan Sanksi Pajak Variabel Moderasi Orang Pribadi di
KPP Ilir Barat Palembang

Penguji Skripsi

Tanggal... 03 / 09 / 2025 Ketua Penguji : Meti Zuliyana, S.E., M.Si, AK., CA., CSRS
NIDN. 0205056701

Tanggal... 03 / 09 / 2025 Penguji I

: Riza Syahputera, S.E., Ak., Ca., CPAI., M.Ak
NIDN. 0224108301

Tanggal... 03 / 09 / 2025 Penguji III

: Crystha Armereo, S.E., M.Si
NIDN. 0226018601

Mengesahkan,

Dekan
Tanggal... 03 / 09 / 2025

Ketua Program Studi Akuntansi
Tanggal... 03 - 09 - 2025



Dr. Hj. Misy Mikial, SE., M.Si, Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401

Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si
NIDN. 0026028301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan
(Q.S AL-Insyirah:5)

Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. *PERCAYA PROSES* itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap Rumit

(Edwar satria)

Kupersembahkan Kepada:

- ***Allah SWT***
- ***Ibunda dan Ayah Tercinta***
- ***Keluargaku Tercinta***
- ***Sahabat – Sahabat Tercinta***

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Purnama Sari

Nomor Pokok/NIRM : 2101120078

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata I

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pajak

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2025

Peneliti



Desi Purnama Sari

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **”Pngaruh Modernisasi Sistem Pajak Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Tridianti.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliti yang dimiliki. Ucapan terima kasih atas bimbingan dan arahan kepada semua pihak yang terlibat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, M.S Selaku Rektor Universitas Tridianti.
2. Ibu Dr. Hj. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak.,CA., CSRS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Dr. Rosalina Pebrica Mayasari.,SE.AK.M.Si Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tridianti.
4. Ibu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Riza Syahputera, S.E.,AK.CA,CPAI.,M.AK Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan

bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktunya.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Terima kasih Kepada Orang tua saya Ibu Sri Sundari dan ayah saya Riansyah yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, motivasi, serta dukungan selama ini.
7. Terima kasih kepada adik-adik saya Kurniati, Rahma dini, Ramadan saputra, Raisa Talia Adrena, dan Dewi para mita S.A.B yang telah memberikan semangat,dukungan, serta motivasi selama ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak saya sebut satu persatu terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.

Peneliti menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti masih membutuhkan saran serta kritik membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, Agustus 2025
Peneliti

Desi Purnama Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Atribution theory</i>)	10
2.1.2 Pajak	11
2.1.3 Modernisasi Perpajakan.....	13
2.1.4 Sosialisasi Perpajakan	14
2.1.5 Pengetahuan Perpajakan	15
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.7 Sanksi Pajak.....	18
2.2 Penelitian Yang Relevan	19
2.3 Kerangka Berpikir	23

2.4 Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.1.1 Tempat penelitian	27
3.1.2 Waktu Penelitian	27
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.2.1 Sumber Data	27
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3 Populasi dan Sampling	29
3.3.1 Populasi	29
3.3.2 Sampel	29
3.3.3 Sampling.....	30
3.4 Rancangan Penelitian	31
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	31
3.5.1 Variabel Penelitian	31
3.5.2 Definisi Operasional.....	32
3.6 Instrumen Penelitian.....	34
3.6.1 Uji Validitas.....	35
3.6.2 Uji Reliabilitas	35
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	35
3.7.2 Uji Normalitas	36
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	36
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	37
3.8 Uji Hipotesis.....	38
3.8.1 Uji Simultan (Uji F).....	38
3.8.2 Uji Parsial (Uji t)	38
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian	40

4.1.2	Visi dan Misi	41
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	42
4.1.4	Deskripsi Profil Responden	47
4.1.5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	50
4.1.6	Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.1.7	Uji Asumsi Klasik	57
4.1.8	Regresi Linear Berganda	59
4.1.9	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	61
4.1.10	Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)	63
4.1.11	Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)	68
4.2	Pembahasan Penelitian	69
4.2.1	Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
4.2.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	71
4.2.3	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak...	73
4.2.4	Pengaruh Sanksi Pajak berperan sebagai Variabel Moderasi dalam hubungan antara modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Periode 2021-2024	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1	Variabel Dan Definisi Operasional	32
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun	49
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Modernisasi (X_1)	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X_2)	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	52
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (Z)	53
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas	54
Tabel 4.11	Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas	56
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.14	Hasil Uji Heterodkedastiditas	58
Tabel 4.15	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	59
Tabel 4.16	Hasil Uji Simultan (Uji F)	61
Tabel 4.17	Hasil Uji Parsial (T)	62
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	63
Tabel 4.19	Hasil Uji Simultan (F)	65
Tabel 4.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
Tabel 4.21	Hasil Uji Parsial (T)	67
Tabel 4.22	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	83
Lampiran 2. Hasil Uji Validitas	90
Lampiran 3 Tabulasi Kuesioner	95

ABSTRAK

DESI PURNAMA SARI, “Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat (Di Bawah Bimbingan Ibu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS dan Bapak Riza Syahputera, S.E., Ak., CA., CPAI., M.AK)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dari orang-orang patuh wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda yang diolah dengan menggunakan bantuan program komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, modernisasi sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\text{sig. } 0,493 > 0,05$), sedangkan sosialisasi pajak ($\text{sig. } 0,002 < 0,05$) dan pengetahuan pajak ($\text{sig. } 0,000 < 0,05$) berpengaruh signifikan. Secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\text{sig. } 0,000 < 0,05$, F hitung 13,596). Sanksi pajak terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sosialisasi dan pengetahuan terhadap kepatuhan, namun tidak signifikan dalam hubungan dengan modernisasi.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi kepatuhan, seperti kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, rasa tanggung jawab sosial, atau kualitas pelayanan pajak. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas dan menemukan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan.

Kata Kunci: Modernisasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, KPP Pratama Ilir Barat.

ABSTRACT

DESI PURNAMA SARI, "The Effect of Tax System Modernization, Tax Socialization, and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as a Moderating Variable for Individuals at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office (Under the Guidance of Ms. Meti Zuliyana, S.E., M.Sc., Ak., CA., CSRS and Mr. Riza Syahputra, S.E., Ak., CA., CPAI., M.AK)"

This study aims to determine the effect of Tax System Modernization, Tax Socialization, and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as a Moderating Variable for Individuals at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office. The sample in this study was 100 compliant taxpayers at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office. The analysis technique used was multiple linear regression analysis, processed using the computer program Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 27.

The results of the study indicate that partially, tax system modernization has no significant effect on taxpayer compliance (sig. 0.493 > 0.05), while tax socialization (sig. 0.002 < 0.05) and tax knowledge (sig. 0.000 < 0.05) have a significant effect. Simultaneously, all three variables significantly influence taxpayer compliance (sig. 0.000 < 0.05, F count 13.596). Tax sanctions are proven to act as a moderating variable, strengthening the influence of socialization and knowledge on compliance, but are not significant in relation to modernization.

It is recommended that future researchers conduct research with a broader scope and include other variables that could potentially influence compliance, such as taxpayer awareness, tax fairness, sense of social responsibility, or quality of tax services. The addition of these variables is expected to provide a broader understanding and identify the factors that most influence compliance.

Keywords: Tax Modernization, Tax Socialization, Tax Knowledge Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, KPP Pratama Ilir Barat.

RIWAYAT HIDUP

DESI PURNAMA SARI, Palembang, pada tanggal 02 desember 2001 dari Bapak Riansyah dan Ibu Sri Sundari, merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara. Beralamat Jl Kadir Tkr Jr Kelurahan Rt 025 Rw 007.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 163 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2016 di SMP Bina Lestari Palembang, Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2019 di SMAN 12 Palembang, 2019-2025 berkerja di Matahari Departemen Store dengan jabatan Sales Promocation Girl. Dan selanjutnya melanjutkan pendidikan Strata 1 dengan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Agustus 2025

Desi Purnama Sari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum dengan dasar tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban sebagai warga Negara akan kepatuhan wajib membayar pajak sangatlah penting. Pajak adalah kontribusi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, maka dari itu untuk mewujudkannya pemerintah menggunakan data yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak memilikinya peran yang sangat sentral terhadap perkembangan bangsa Indonesia terutama disektor pembangunan. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan internal dibandingkan sumber eksternal. Sumber pendapatan internal sendiri salah satunya yaitu pajak. Meningkatkan pajak tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan Nasional demi kesejahteraan masyarakat, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah dan rumah sakit.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, serta mencapai target penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial yang harus dijaga dan ditingkatkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman, kurangnya kesadaran, dan keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya melalui modernisasi sistem perpajakan. Penerapan sistem administrasi berbasis elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-SPT diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan minim kontak langsung, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dan pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi. Selain modernisasi, sosialisasi perpajakan juga menjadi instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Melalui kegiatan penyuluhan, seminar, media sosial, dan kampanye digital, DJP berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Keberhasilan dari modernisasi dan sosialisasi tersebut tidak terlepas dari tingkat pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem modern dan menyerap informasi dari sosialisasi, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan administratif atau bahkan pelanggaran, yang berujung pada sanksi perpajakan.

Modernisasi pajak adalah proses pembaruan sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Modernisasi ini mencakup penerapan teknologi informasi untuk mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. (Mardiasmo, 2019)

Sosialisasi adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan seseorang atau organisasi yang bertujuan memberikan suatu informasi atau ajaran kepada sekelompok orang tertentu ataupun umum. (Mutiara & Levi Martantina, 2023)

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia masih rendah jika dibandingkan jumlah total wajib pajak terdaftar. (Winerungan 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti bagaimana modernisasi pajak dan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak, serta bagaimana pengetahuan pajak berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan terukur.

Berikut ini merupakan data mengenai jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat, Periode 2021-2024

No.	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah SPT OP Yang disampaikan	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2022	77,288	51,971	67,23%
2.	2023	59,780	52,196	87,31%
3.	2024	62,945	47,751	75,86%

Sumber :Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menyatakan bahwa wajib pajak yang melapor tiap tahun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun tingkat kepatuhan tidak pernah mencapai target 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar. Ini menunjukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang diwajibkan melaporkan SPT telah melaksanakan kewajibannya, bahkan mengalami Penurunan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat kepatuhan menjadi Ini menunjukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang diwajibkan melaporkan SPT telah melaksanakan kewajibannya, bahkan mengalami sedikit peningkatan. Tingkat Kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan flukuasi. Pada 2022, kepatuhan sebesar 67,23% naik signifiksn menjadi 87,31% di tahun 2023, lalu menurun menjadi 75,86% di 2024. Meskipun sempat turun, tingkat kepatuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan awal periode, menandakan adanya perbaikan, namun

tetap perlu upaya lanjutan agar kepatuhan tetap stabil dan meningkat. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sekitar 12,83% dari tahun 2022 ke 2024. Berdasarkan UU KUP, Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000 per orang. Jika ketidakpatuhan berlanjut atau terdapat unsur kesengajaan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perpajakan. Jika wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT, memberikan data yang tidak benar, atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai Pasal 39 dan Pasal 44 UU KUP. Dengan menerapkan kesadaran wajib pajak dan peningkatan kualitas pelayanan serta penegakan sanksi yang tegas, diharapkan kepatuhan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat membaik.

Pengetahuan mengenai pajak untuk wajib pajak merupakan hal penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai wajib pajak dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak dalam kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak dalam melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Marsaulina & Rio Johan Putra (2018) Menunjukkan bahwa modernisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian (Kewo et al., 2024) menyatakan bahwa

modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan modernisasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak beberapa daerah yang sudah dilakukan penelitian.

Citra Meriyn & Sri Handayani (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif sedangkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Runi Hasnidarini et al., 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berperan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sipatuhur & Masyitah (2023) juga menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2020) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Sipatuhur & Masyitah (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Arif et al. (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra Meriyn & Sri Handayani (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga masih perlu dilakukan pengembangan penelitian lagi untuk menghasilkan bukti yang empiris. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya

fenomena tentang rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu dengan perbedaan yang terdapat pada variabel, lokasi, dan juga tahunan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penelitian tertarik untuk mengkaji seberapa besar pengaruh modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena ketidak-konsistenan hasil dan penelitian-penelitian sebelumnya dan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian menambahkan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi hubungan antara modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang nantinya variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan, oleh karna itu berdasarkan latar belakang dan riset, maka diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan ini peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu: **Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi pajak Sebagai Variabel Moderasi Orang Prbadi Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Paelembang?
2. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
5. Apakah sanksi pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
3. Untuk mengetahui sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

4. Untuk mengetahui pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
5. Untuk mengetahui peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu akuntansi mengenai pengaruh pemahaman, kesadaran dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Palermbang Ilir Barat).

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menyediakan suatu informasi yang dapat disebarluaskan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

3. Secara Teoritis

Memberikan suatu dasar pengembangan kebijakan yang dapat mempertimbangkan antara pemahaman, kesadaran dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengeahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Anastasia, D., & Setiawati, L. (2016). *Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ekonomi - JE*, 27(4), 424-433.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Utara. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM DI KOTA PADANG. In *Braz Dent J*. (Vol. 33, Issue 1).
- Citra, M., & Handayani, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Dwiarti, R., & Wibowo, A. B. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt.Taman Wisata Candi Prambanan. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.26486/jpsb.v6i2.638>
- Farouq, Muhammad. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS (Sembilan)*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Glarita, Marfati., Zamzam, Irfan., & Sardju, Fitriani. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(1), 1–15.

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>

Hayati, cut N. (2022). *PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH*.

Hefferan, M. J. (2020). Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

Hertati, L. (2021a). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi*. 2009, 59–70.

Hertati, L. (2021b). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>

Kadek, Wulandari Laksmi Putu & Lasmi, Ni Wayan. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 123–137.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>

Kewo, C. L., Lontoh, M. P., & Lumentah, E. V. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Kasus Kantor KP2KP Tondano. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(3), 199–208.

Kirana, Riantini & Sanulika, Aris. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 14(2), 200–214.

Kuncoro, 2013. *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutiara, & Levi Martantina. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(1), 93–104. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5554>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nopiana, Dwi & Natalia, Yuli. (2018). Indikator Sosialisasi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 77–89.
- Pardede, J. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi Penjualan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada ShopeeFood. *Skripsi*, 34–46. <http://repository.stei.ac.id/9350/>
- Patricia, Santoso & Kurniawan, Budi. (2023). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 9(3), 230–244.
- Primastiwi, D. (2021). Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pipit Muliayah. (2020). Metode penelitian. *Journal GEEJ*, 7(2), 34–46.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Wade Group.
- Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, & Elly Halimatusadiah. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Saad, N. (2014). *Tax Compliance Behaviour: The Influence of Demographic Factors*. *Journal of Accounting and Taxation Research*.

- Solehah, S., & Rahmi, N. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 178–187.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmadhani, M., & Hasbiyah, W. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(11), 482-498.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Suparman. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Bisnis*.
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Indikator Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- Widyanti, F., & Erlansyah, M. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*.
- Winerungan, O. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Zuhdi, Ahmad., Sari, Rina., & Lestari, Dian. (2019). Indikator Sanksi Pajak dalam Penerapan UU KUP. *Jurnal Perpajakan*, 4(2), 88–101.